















Ketentuan penerbitan deposito di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diantaranya, deposito yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan bank dengan nisbah yang telah ditetapkan oleh satuan kerja *treasury*, setiap ada nasabah yang akan menerbitkan deposito harus mengisi formulir AD dan dokumen lain yang sudah menjadi ketentuan bank, seperti kartu contoh tanda tangan dan sebagainya.

Apabila nasabah akan melakukan penerbitan deposito dan dana tersebut berasal dari kiriman bank lain, maka dapat dilakukan berdasarkan instruksi melalui telepon atau media komunikasi lain. Akan tetapi, instruksi penerbitan melalui telepon atau media komunikasi lain harus dituangkan terlebih dahulu dalam media baku. Sebelum dilakukan pembukuan, media instruksi harus disetujui oleh pejabat berwenang. Instruksi penerbitan deposito melalui media komunikasi lain hanya dapat diterbitkan atas nama yang sama dengan nama rekening sumber dana.

Dalam hal formulir AD/ instruksi tertulis yang telah ditandatangani deposan belum diterima atau dokumen pendukung penerbitan deposito belum lengkap maka harus dilakukan tindak lanjut kepada berwenang yang menyetujui penerbitan deposito tersebut dan harus dikonfirmasi kepada deposan agar melengkapi persyaratan penerbitan deposito, segala resiko yang mungkin timbul akibat perubahan peraturan pemerintah atau uang yang didepositokan pada bank adalah menjadi tanggung jawab deposan untuk menjamin hal tersebut maka semua deposito dalam aplikasi harus

mencantumkan suatu perjanjian atau klausula-kalusula yang telah disetujui dan ditandatangani deposan.

Pembayaran bagi hasil dan pokok deposito yang akan diterima nasabah pada saat jatuh tempo dapat diterima dalam bentuk tunai, ARO atau transfer. Selain itu untuk penyimpangan atau hal-hal yang menyebabkan instruksi pembayaran bagi hasil dan pokok tersebut tidak dapat dijalankan, maka harus diketahui dan mendapat persetujuan pejabat berwenang. Jika instruksi perpanjangan diterima setelah tanggal jatuh tempo maka penerbitan deposito dengan valuta mundur harus mendapat persetujuan pejabat.

Penerbitan deposito melalui media elektronik perbankan dilakukan berdasarkan media yang dikeluarkan oleh sistem elektronik perbankan tersebut (*Screen-Print Data Request of Deposit Issuance*) yang disahkan oleh pejabat berwenang, penandatanganan bilyet deposito sebagai bukti investasi deposito nasabah dilakukan pejabat sesuai limit dan kewenangannya, deposito dengan setoran non tunai yaitu dalam bentuk warkat bank lain, transfer dari bank lain atau kiriman uang melalui bank koresponden, akan dibukukan setelah diperoleh kepastian bahwa tanggal efektif deposito sama dengan tanggal diterimanya dana tersebut.<sup>14</sup>

Penempatan deposito dan pembayaran bagi hasil terdiri dari beberapa ketentuan diantaranya, nominal penempatan deposito, nisbah, bagi hasil, jenis mata uang penempatan deposito, jangka waktu penempatan deposito,

---

<sup>14</sup>BRI Syariah, Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah Sidoarjo “BAB III Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03.01, 2.

biaya terkait penempatan deposito harus sesuai ketentuan produk yang berlaku, dan untuk tanggal penempatan deposito harus sesuai dengan tanggal efektif diterimanya dana oleh cabang.

Ketentuan mengenai penempatan dan pembayaran bagi hasil mengenai sumber dana, misal untuk transaksi apabila sumber dana berasal dari debet rekening maka pada formulir penempatan deposito distempel saldo dan tanda tangan. Akan tetapi, apabila sumber dana berasal dari nasabah lain/bank lain maka formulir penempatan deposito dibubuhkan stempel saldo cukup, tandatangan serta dilampiri bukti pengkreditan ke rekening misalnya : copy slip setoran tunai, setoran *house check*, setoran kliring, copy credit nota (CN) dan lain-lain, nama nasabah yang tertera pada warkat setoran harus sesuai dengan nama nasabah pada penempatan deposito *mudharabah*.

Dalam simpanan deposito *mudharabah* nisbah yang sudah diperjanjikan tidak dapat dirubah selama deposito belum jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo ada perubahan nisbah maka tingkat nisbah periode berikutnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan harus diberitahukan kepada nasabah sebelumnya dan harus atas persetujuan nasabah. Bagi hasil deposito selama libur, maka yang menjadi hak nasabah akan dihitung otomatis secara sistem.

Pelaksanaan pembayaran bagi hasil deposito dilakukan pada saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan yaitu setiap bulan tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan deposito. Tingkat bagi hasil yang akan dibagi dihasilkan antara bank dan nasabah adalah tingkat bagi hasil tutup buku pada bulan terakhir. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke











dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai, dokumen lain. Sedangkan untuk dokumen pendukung penerbitan deposito terdiri dari kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM), Surat Izin Perdagangan jika nasabah memiliki usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>24</sup>

Nasabah yang akan menjadi deposan wajib memiliki rekening di BRI Syariah yang nantinya akan digunakan sebagai rekening penampungan dana penempatan deposito, pencairan saat jatuh tempo atau sebagai rekening penerima bagi hasil. Akan tetapi jika nasabah tidak menghendaki untuk memiliki rekening tabungan sebagai penampungan dana tersebut maka nasabah harus dibukakan rekening pendamping deposito.

Tugas *customer service* selanjutnya menjelaskan kepada nasabah bahwa deposan BRI Syariah terdapat beberapa pilihan diantaranya deposan perorangan, deposan perusahaan dan deposan gabungan. Jika nasabah sudah menentukan pilihannya dan ingin menempatkan deposito, syarat yang pasti harus mengisi dan menandatangani formulir yang telah pihak bank sediakan seperti formulir penempatan deposito, akad penempatan deposito, Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT), formulir pengenalan nasabah (CIF) serta tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum yang tercantum pada formulir penempatan deposito. Selain mengisi formulir tersebut,

---

<sup>24</sup>Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 November, 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi, *Operation Group* (Sidoarjo: Juni, 2010), 2.

nasabah juga harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan (asli dan fotocopy) sebagai persyaratan penempatan deposito.<sup>25</sup>

Pada saat proses pengisian formulir petugas cabang harus memastikan bahwa nasabah tersebut sudah membaca serta memahami Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) penerbitan deposito yang disediakan oleh pihak bank. Penandatanganan SKU tersebut hanya dilakukan nasabah pada saat penempatan deposito pertama kali. Selain itu, kartu identitas diri yang dapat digunakan untuk penerbitan deposito diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).<sup>26</sup>

Untuk kartu identitas diri nasabah pihak bank harus memastikan kartu identitas nasabah tersebut masih berlaku, terdapat foto diri nasabah dan mencantumkan tanda tangan nasabah. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penerbitan deposito dengan menggunakan nama samaran atau identitas orang lain diri fiktif yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu untuk penempatan deposito tidak diperbolehkan menggunakan cap jempol sebagai spesimen identitas nasabah.

Tahap kedua, data pada formulir penempatan deposito, kartu identitas diri dan salinan/fotocopy dokumen pendukung yang diterima dari nasabah diverifikasi keabsahan dan/atau keasliannya. Setiap dokumen/ salinan

---

<sup>25</sup>BRI Syariah, Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 2.

<sup>26</sup>Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, 30 November 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 2.





atau pembiayaan yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, bukan berdasarkan persentase nominal dari simpanan nasabah.

KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo wajib menjelaskan kepada nasabah baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan karakteristik produk. Karakteristik produk tersebut antara lain persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh nasabah, biaya apa saja yang nantinya menjadi beban nasabah, manfaat dari produk seperti apa, risiko yang kemungkinan bisa terjadi, hak nasabah yang nanti wajib diterima oleh nasabah (bagi hasil dan lain sebagainya) dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah (pajak dan lain sebagainya).

Produk-produk penghimpunan dana di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo memiliki pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pada produk simpanan deposito *mudharabah* terdapat beberapa landasan baik landasan hukum maupun landasan syariah yang dijadikan sebagai landasan operasional oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Landasan tersebut bersumber dari Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Operasi (PPO) Penerbitan Deposito BRIS adalah ketentuan internal dan ketentuan eksternal. Ketentuan internal terdiri dari Kebijakan Umum Operasi (KUO) PT. Bank BRI Syariah bab III, Penghimpunan dana nomer 03.01 tentang deposito, Surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/12/2009 Tentang Pejabat Berwenang, Surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/02/2010 Tentang Mekanisme Operasional *Customer Identification File* (CIF). Sedangkan

ketentuan eksternal terdiri dari Undang-Undang UU Nomer 22 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/31/DPbS tentang Produk Bank Syariah, PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT), PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.<sup>30</sup>

Ketentuan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Operasi (PPO) Pencairan Deposito BRIS terdiri dari ketentuan internal dan eksternal. Ketentuan internal terdiri dari Kebijakan Umum Operasi (KUO) PT. Bank BRI Syariah bab III. Penghimpunan dana nomor 03.01 tentang deposito, surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/12/2009 Tentang Pejabat Berwenang, surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/02/2010 Tentang Mekanisme Operasional *Customer Identification File* (CIF). Sedangkan untuk ketentuan eksternal terdiri dari Undang-Undang UU Nomer 22 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/31/DPbS tentang Produk Bank Syariah, PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT), PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparasi

---

<sup>30</sup>Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, "BAB II Ketentuan" (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 1.



nasabah juga dengan sepenuhnya mempercayai bank untuk mengelola dana tersebut termasuk *muḍārabah* dengan pihak lain, dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Maka dari pembiayaan itulah bank mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah.<sup>32</sup> Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa transaksi dalam penggunaan akad pada produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo telah sesuai dengan teori yang dijelaskan di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Pada penerapan akadnya memang telah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, akan tetapi pada saat menjelaskan kepada nasabah pihak bank kurang detail dalam menjelaskan bagaimana akad yang digunakan sebenarnya pada produk tersebut. Dimana pihak bank hanya menjelaskan bahwa pada produk simpanan deposito *mudharabah* ini menggunakan prinsip *muḍārabah* (bagi hasil), tanpa menjelaskan secara rinci bahwa akad yang digunakan sebenarnya adalah akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu investasi tidak terikat. Alasan mengapa perlu dijelaskan kepada nasabah, karena untuk menghindari kesalah pahaman pemikiran nasabah. Agar nasabah mengetahui bahwa dana yang dari nasabah di kelola kembali oleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana.

---

<sup>32</sup>Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Oktober, 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi, *Operation Group* (Sidoarjo: Juni, 2010), 1.











denda kepada nasabah yang mencairkan uangnya sebelum jatuh tempo sudah menetapkan nominalnya yaitu sebesar Rp.100.000 berapapun nominal bilyet depositonya, sedangkan investasi minimal untuk deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ini sebesar Rp. 2.500.000, jika dihitung 3% dari Rp.2.500.000 ini hanya Rp.75.000, ini berarti dalam memberikan denda (*penalty*) kepada nasabah bank mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp.25.000 selain nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Denda yang dibayar oleh nasabah jika mencairkan uangnya diluar tanggal jatuh tempo, tidak diakui oleh bank sebagai pendapatan bank, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.